



**WALIKOTA JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN POKOK BERKELANJUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan;
11. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2014 Nomor 71 Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 47);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA JAYAPURA**  
**Dan**  
**WALIKOTA JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN LAHAN  
PERTANIAN PANGAN POKOK BERKELANJUTAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jayapura.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah badan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
6. Dinas adalah unsur pembantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang pertanian.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kota Jayapura.
8. Distrik adalah Distrik, yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kota Jayapura.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Jayapura dalam wilayah kerja Distrik.

10. Kampung dan kampung adat yang selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung yang dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
12. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
13. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha Pertanian.
14. Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan Pangan Pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
15. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan pada masa yang akan datang.
16. Lahan Basah adalah lahan pertanian yang sumber utama pengairannya berasal dari irigasi.
17. Lahan Kering adalah lahan pertanian yang sumber utama pengairannya berasal dari air hujan.
18. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
19. Pertanian Pangan Pokok adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan pokok serta kesejahteraan rakyat.
20. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber nabati, yang diperuntukan sebagai makanan utama bagi konsumsi masyarakat.

21. Pemegang Hak Atas Tanah adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memperoleh sertifikat atas lahan baik berupa hak milik atau hak guna usaha dalam mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan.
22. Masyarakat adat adalah komunitas orang asli papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu di papua dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara anggotanya.
23. Petani pengarap adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan.
24. Pihak ketiga adalah para pihak selain Pemegang Hak Atas Tanah, Masyarakat Adat dan Petani Pengarap yang melakukan pertanian pangan berkelanjutan dalam kawasan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan
25. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
26. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
27. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
28. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
29. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan.
30. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan. Atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
31. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura.

32. Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota jayapura yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
33. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
34. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Jayapura untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan di Kota Jayapura dalam wilayah Provinsi Papua.
36. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Jayapura yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan penetapan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan adalah:

- a. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan pokok secara berkelanjutan;
- b. mendukung peningkatan jumlah dan mutu produksi beras, sagu, ubi-ubian;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan pokok daerah;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan pokok yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemegang Hak Atas Tanah atau Masyarakat Adat;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang melakukan kegiatan pertanian pangan pokok;
- f. melindungi luasan lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi;

- g. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang melakukan kegiatan pertanian pangan pokok; dan
- h. mendorong terwujudnya keseimbangan ekologis dan kebijakan revitalisasi pertanian.

**BAB III**  
**PERENCANAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah dalam merencanakan penetapan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang kawasan strategis dan penyusunan Peraturan Zonasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**

- (1) Perencanaan penetapan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap:
  - a. lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan; dan
  - b. lahan cadangan pertanian pangan pokok berkelanjutan.
- (2) Perencanaan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (3) Perencanaan lahan cadangan pertanian pangan pokok berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
  - a. areal peruntukan lain
  - b. tanah terlantar; dan
  - c. alih fungsi hutan konversi menjadi lahan pertanian pangan.

**Bagian Kedua**  
**Penyusunan Program Kegiatan**  
**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun program kegiatan penetapan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (2) Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
  - a. inventarisasi data;
  - b. penelitian;
  - c. koordinasi dengan instansi terkait;
  - d. pertemuan dengan masyarakat adat dan/atau pemegang hak atas tanah; dan
  - e. koordinasi dengan Distrik, Kelurahan dan Kampung.
- (3) Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
  - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
  - b. kesediaan masyarakat adat, petani dan/atau pemegang hak atas tanah untuk menyediakan lahannya untuk dijadikan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan; dan
  - c. rencana tata ruang wilayah daerah.
- (4) Dalam menyusun Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat dibantu oleh Tim Penetapan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang terdiri atas:
  - a. unsur pemerintah daerah;
  - b. unsur instansi terkait;
  - c. pemegang hak atas tanah;
  - d. masyarakat adat; dan
  - e. lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Bagian Ketiga**

### **Pengusulan Program Kegiatan**

#### **Pasal 6**

- (1) Dinas mengusulkan program kegiatan penetapan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan kepada Walikota melalui Bappeda.
- (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
  - a. lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;

- b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
- e. pembiayaan.

## **BAB IV PENETAPAN**

### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan luas lahan pertanian lahan pangan pokok berkelanjutan di daerah.
- (2) Dalam menetapkan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan program kegiatan yang memuat materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

### **Pasal 8**

- (1) Luas lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan kurang lebih 5.404,21 (lima ribu empat ratus empat koma dua puluh satu) hektar.
- (2) Luas lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan ditetapkan kurang lebih 2.389,06 (dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma nol enam) hektar; dan
  - b. cadangan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan ditetapkan kurang lebih 3.015,15 (tiga ribu lima belas koma lima belas) hektar.
- (3) Luas lahan pertanian pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebar di 3 (tiga) distrik ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Distrik Abepura kurang lebih 232,71 (dua ratus tiga puluh dua koma tujuh puluh satu) hektar yang berada di Kelurahan Koya Koso yang ditetapkan kurang lebih 232,71 (dua ratus tiga puluh dua koma tujuh puluh satu) hektar;
  - b. Distrik Jayapura Utara kurang lebih 7,74 (tujuh koma tujuh puluh empat) hektar yang berada di Kelurahan Angkasapur yang ditetapkan kurang lebih 7,74 (tujuh koma tujuh puluh empat) hektar; dan
  - c. Distrik Muara Tami kurang lebih 2.148,61 (dua ribu seratus empat puluh delapan koma enam puluh satu) hektar yang tersebar di 2 (dua) kelurahan dan 4 (empat) kampung yaitu:

1. Kelurahan Koya Barat kurang lebih 1.336,67 (seribu tiga ratus tiga puluh enam koma enam puluh tujuh) hektar; dan
  2. Kelurahan Koya Timur kurang lebih 291,31 (dua ratus sembilan puluh satu koma tiga puluh satu) hektar.
  3. Kampung Holtekamp kurang lebih 171,69 (seratus tujuh puluh satu koma enam puluh sembilan) hektar.
  4. Kampung Skouw Mabo kurang lebih 26,97 (dua puluh enam koma sembilan puluh tujuh) hektar;
  5. Kampung Skouw Sae kurang lebih 74,13 (tujuh puluh empat koma tiga belas) hektar;
  6. Kampung Skouw Yambe kurang lebih 247,82 (dua ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh dua) hektar;
- (4) Cadangan Lahan pertanian pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tersebar di 2 (dua) distrik, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Distrik Abepura kurang lebih 937,32 (sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tiga puluh dua) hektar yang tersebar di 1 (satu) kampung yaitu di Kampung Nafri yang ditetapkan kurang lebih 937,32 (sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tiga puluh dua) hektar;
  - b. Distrik Muara Tami kurang lebih 2.077,83 (dua ribu tujuh puluh tujuh koma delapan puluh tiga) hektar yang tersebar di 2 (dua) kelurahan dan 2 (dua) kampung yaitu:
    1. Kampung Skouw Saekurang lebih 262 (dua ratus enam puluh dua) hektar;
    2. Kampung Skouw Mabo kurang lebih 752,22 (tujuh ratus lima puluh dua koma dua puluh dua) hektar;
    3. Kampung Skouw Yambe kurang lebih 472,33 (empat ratus tujuh puluh dua koma tiga puluh tiga) hektar;
    4. Kelurahan Koya Barat kurang lebih 516,12 (lima ratus enam belas koma dua belas) hektar; dan
    5. Kelurahan Koya Timur kurang lebih 75,15 (tujuh puluh lima koma lima belas) hektar.
- (5) Luas lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digambarkan dalam Peta Lahan dan Peta Cadangan Lahan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**PENGEMBANGAN**

**Pasal 9**

- (1) Dinas melakukan pengembangan terhadap penetapan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan yang dilindungi melalui :
  - a. optimasi lahan pertanian pangan pokok; dan
  - b. penambahan cadangan lahan pertanian pangan pokok.
- (2) Optimasi lahan dan penambahan cadangan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PEMBERIAN INSENTIF DAN PENCABUTAN INSENTIF**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif dan pencabutan insentif kepada petani.
- (2) Pemberian insentif yang diberikan kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pengembangan infrastruktur pertanian;
  - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
  - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
  - e. jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah; dan/atau
  - f. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (3) Pencabutan insentif kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. petani tidak memenuhi kewajiban untuk melindungi lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan;
  - b. petani tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
  - c. lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan telah dialihfungsikan.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan pencabutan insentif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**ALIH FUNGSI LAHAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan untuk melindungi luasan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan yang telah ditetapkan.
- (2) Luasan lahan pertanian pangan pokok yang di tetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
  - a. kepentingan umum;atau
  - b. bencana alam.
- (4) Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pemerintah Daerah diwajibkan mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**

**Alih Fungsi Lahan**

**untuk Kepentingan Umum**

**Pasal 12**

- (1) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. pengembangan jalan umum;
  - b. pembangunan waduk;
  - c. bendungan;
  - d. pembangunan jaringan irigasi;
  - e. pembangunan sarana air minum;
  - f. drainase dan sanitasi;

- g. bangunan pengairan;
  - h. pengembangan terminal transportasi umum;
  - i. fasilitas keselamatan umum;
  - j. cagar alam;
  - k. sarana pendidikan khusus tekhis pertanian dan/atau;
  - l. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Luaslahan pertanian pangan pokok berkelanjutan yang dapat dialihfungsikan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, paling banyak seluas 0,1% (nol koma satu persen) dari total luas Lahan Pertanian Pangan Pokok berkelanjutan yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai alih fungsi lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Alih Fungsi Akibat Bencana Alam**

##### **Pasal 13**

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan akibat bencana alam, dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak dapat ditunda di daerah bencana alam, dengan syarat :
- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
  - b. ketersediaan lahan pengganti.
- (2) Penetapan kejadian bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai alihfungsi lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal14**

- (1) Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.

- (3) Ketentuan mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PEMANFAATAN**

**Pasal 15**

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Pokok berkelanjutan, wajib memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan pokok.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (3) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. pengolahan tanah;
  - b. mencegah kerusakan lahan dan irigasi;
  - c. pemanfaatan tanaman untuk mengurangi erosi;
  - d. pemanfaatan bahan kimia untuk mengawetkan tanah; dan
  - e. meningkatkan penyimpanan air.

**BAB X**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 16**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penetapan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**

**Pembinaan**

**Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap dalam memanfaatkan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kordinasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. bimbingan supervasi, dan konsultasi;
  - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  - e. penyebarluasan informasi pertanian dan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan; dan/atau
  - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk menjamin tercapainya Penetapan Lahan Pertanian Pangan Pokok berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
- a. perencanaan dan penetapan;
  - b. pengembangan;
  - c. pemanfaatan;
  - d. pembinaan; dan
  - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 19**

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

## **BAB XII**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 20**

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Pokokberkelanjutan di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan.

### **Pasal 21**

Setiap orang yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Pokok berkelanjutan di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan
- b. teguran tertulis;
- c. mengembalikan keadaan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan ke keadaan semula.
- d. penghentian sementara kegiatan; dan
- e. penutupan lokasi.

### **Pasal 22**

Setiap orang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Pokok berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. wajib melakukan rehabilitasi;
- d. penghentian sementara kegiatan; dan
- e. penutupan lokasi.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 23**

Selain oleh penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; dan
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dipidana dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Setiap orang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dipidana dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

Rencana Tata Ruang Wilayah , Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang belum menetapkan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pangan Pokok Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 27**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura telah ditetapkan, penetapan Lahan Pertanian Pangan Pokok berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan dilakukan Walikota sampai diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura**  
**Pada tanggal 16 Desember 2016**  
**PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**DANIEL PAHABOL**

**Diundangkan di Jayapura**  
**Pada tanggal 16 Desember 2016**  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**R.D. SIAHAYA, SH, MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19611112 198603 1 024**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 107**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**MAKZI L. ATANAY, SH**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19720703 200112 1 004**